



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan arsitek, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung di bawah register nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX, tanggal 2 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 1 April 2011 di hadapan pejabat PPN KUA di Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/01/iv/2011 tanggal 4 April 2011;

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di banjar Liligundi Denpasar;
- 3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 16 Juli 2012;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal pernikahan disebabkan:
 - antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon meskipun Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 1 Januari 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang karena Termohon yang meninggalkan rumah dan tinggal di alamat tersebut di atas, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon kembali untuk tinggal bersama lagi, namun Termohon menolak;
- 7 Bahwa atas permohonan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba musyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Pemohon mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan dengan Hakim Mediator bernama Lia Yuliasih, S.Ag. yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 12 Februari 2015;

Bahwa dari laporan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2015, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melanjutkan upaya perdamaian di luar mediasi;

Bahwa pada sidang tanggal 25 Februari 2015 Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus dinyatakan telah selesai dan perkara ini harus diberikan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, sehingga permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 H, oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota, Hendrik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hendrik, S.H.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 275.000,-
4 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5

Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Bdg